

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**Nomor : 054/Kpts-II/2000****TENTANG****PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTS-II/1999
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN****MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 telah dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan, maka perlu menyempurnakan tugas dan susunan anggota Tim dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999;
11. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
12. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah tugas anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan sehingga menjadi sebagai berikut:

Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan adalah Membantu Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Menyiapkan pedoman penyusunan Organisasi Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyerahan perlengkapan, personil, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
- d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kedua : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 tentang Susunan Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Sub-Sub Tim serta Sekretariat.

Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka tugas dan susunan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 Maret 2000

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSC.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
ttd.
SOEPRAYITNO, SH.
NIP. 080020023